

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG
DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Skripsi)

**Oleh
ANJAS ASMARA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

**Oleh
ANJAS ASMARA**

Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi dan bagaimanakah pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi adalah pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan yang salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial yaitu dengan *memposting* ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam akun media sosial. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran, aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus persekusi, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persekusi, Media Sosial

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE PERSECUTION CRIMINAL ACTION SPREADED THROUGH SOCIAL MEDIA

**By
ANJAS ASMARA**

Persecution or vigilante actions (eigenrichting), is actually not a type of crime that is clearly and explicitly regulated in the Criminal Code or laws outside the Criminal Code. The problem in this study is how the form of action by the perpetrator in relation to persecution and how the arrangement of acts of persecution are disseminated through social media.

The approach to the problem is done in an empirical juridical manner. Data sources obtained by using primary data and secondary data. Data analysis in this study used juridical qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the form of actions by the perpetrators in relation to persecution are threats, abuse and beating, one of which can be done through social media, namely by posting speeches in the form of threats, abuse and beatings in social media accounts. The arrangement of persecution actions spread through social media is Article 368 of the Criminal Code concerning threats, Article 351 of the Criminal Code concerning maltreatment, Article 170 of the Criminal Code concerning beatings and Article 368 of the Criminal Code governing extortion and threats as well as Article 28 Paragraph (2) Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Suggestions, law enforcement officials should be more professional in handling cases of persecution, in the sense that the law apparatus is not just waiting for reports, but besides that, special steps or strategies must be considered in handling this case. Legal apparatuses should be able to improve their performance in law enforcement by establishing partnerships with the community directly and becoming an example or example for the community to issue compliance with the law.

Keywords: Crime, Persecution, Social Media

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG
DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh
ANJAS ASMARA**

(Skripsi)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PERSEKUSI YANG DISEBARKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **Anjas Asmara**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011044**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Damanhuri W.N., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Anjas Asmara
NPM : 1412011044

RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah pada 23 Oktober 1995. Peneliti adalah putra keempat dari pasangan Bapak Usman Ali dan Ibu Kartini.M.Pd, dan merupakan adik dari Andri Kurniawan.S.H., Anton Saputra.S.Kep., Ansyori Apriyandi S.H.,

Peneliti merupakan alumni Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Gunung Sugih lulusan tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 04 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lulus pada tahun 2011, serta lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 01 Terbanggi Besar pada tahun 2014 Selanjutnya, pada tahun yang sama Peneliti mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Pidana melalui jalur SBMPTN di Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (UNILA).

Selama melaksanakan kegiatan perkuliahan, pada tahun 2018 Peneliti melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

"MOTTO"

*Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitung berkahi
yang sudah kau dapatkan*

(Anonim)

Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri

(Franklin D. Roosevelt)

Jangan menyerah, meski patah

(Elvina Sari)

PERSEMBAHAN

Atas segala Rahmat dan Kebesaran-Nya, ku persembahkan karya kecil ini untuk:

Ayahanda Usman Ali dan Ibunda Karini.M.Pd., Atas kasih sayang yang begitu tulus dan semangat luar biasa yang diberikan, tidak henti-hentinya do'a yang dipanjatkan, kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar, serta pengertian yang selalu tercurahkan sepenuh jiwa untukku.

Kakakku "Andri Kurniawan.S.H., Anton Saputra.S.Kep., Ansyori Apriyandi S.H.," tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti.

Keluarga besar dari Abdul Hamid dan Abdul Murat yang juga selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi kepada Peneliti

Elvina Sari.S.IP., yang selalu menemani Peneliti mulai dari rencana pengajuan judul, riset, bimbingan, sampai pada akhirnya mencapai gelar sarjana.

HUKUM UNILA 2014

Keluarga Besar Hukum UNILA

Tempatku bernaung dalam menuntut ilmu dan mencari jati diri

"Almamater tercinta, Universitas Lampung"

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan eahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H.,M,H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri wn, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M,Hum. selaku Dosen Pembahasan I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Nunung Rodila, Dra.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, kak Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Usman Ali dan Kartini, M.Pd., yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.

13. Kepada kakakku tercinta Andri Kurniawan, S.H., Anton Saputra, S.Kep, Ansyori Apriyandi, S.H., terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Ayah dan Ibu.
14. Terimakasih untuk Elvina Sari, S.IP. tersayang yang telah menemani, mendukung, dan membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. serta terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai saat ini.
15. Terimakasih kepada teman, sahabat, kakak bagi ku Guswan Fahrizal, Adli Adianta, Iwayan Satiya Wacana, Aulia Ramadhan, Nanda Aji Nugraha, Alfentri Syaqira Qipta, Ridho Arya Pratama, Fajri Subhi Burni, Sagita Riyantika, Novis Ramadhan, Angga Yantama, Andi Setiyawan, Ridwansyah, Riko, Ari Setia Bakti Wibowo, Richard Hutagaol, Ilham Arrasyd, S.H dan semua teman-teman di fakultas hukum.
16. Terimakasih kepada teman-teman kosan putra Ibrahim Sunni, Amrullah, Reza, Embul, Rizki.
17. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2019

Anjas Asmara

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	5
1. Permasalahan.....	5
2. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
1. Kerangka Teoritis.....	6
2. Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Teori-Teori Tentang Pidanaan	21
1. Teori Pidanaan.....	21
2. Tujuan Pidanaan.....	26
C. Tindak Pidana Persekusi	29
D. Pertanggungjawaban Pidana	34
E. Media Sosial.....	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
1. Data Primer.....	40
2. Data Sekunder.....	40
3. Data Tersier.....	41
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	41
2. Prosedur Pengolahan Data.....	42
D. Penentuan Narasumber.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Oleh Pelaku Dalam Kaitannya Dengan Persekusi.....	44
B. Pengaturan Terhadap Perbuatan Persekusi yang Disebarkan Melalui Media Sosial.....	58

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan di pihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.¹ Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Meskipun hukum menempatkan dirinya dalam posisi sedemikian rupa, akan tetapi tidak boleh dikesampingkan adanya beberapa faktor lainnya.

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174

² Resti Siti Aningsih, *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008, hlm. 1

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Ironis melihat kekerasan menjadi legitimasi pembelaan mereka sehingga seakan-akan mengajak orang lain untuk lazim dengan budaya persekusi dan membuat hina orang lain, tidak boleh ada kompromi yang ada keabsahan atas tindakan mereka tanpa memikirkan akibat apa yang timbul nantinya. Masyarakat yang seharusnya modern, bermoral dan berakal kembali berubah menjadi *vandalisme barbarian*, seakan lupa bahwa ada instansi dan aparat penegak hukum yang berwenang.³

Tindakan main hakim sendiri atau lebih dikenal dengan persekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas”. Bahkan dalam Pasal 7.1 Statuta Roma, ”persekusi terhadap suatu kelompok dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan” dan faktanya perbuatan tersebut banyak terjadi tanpa dilandasi kewenangan hukum dan hanya mengutamakan nafsu amarah belaka, istilahnya “hantam dulu

³ *Ibid*, hlm. 2

urusan belakangan”. Seperti tindakan main hakim sendiri di Indonesia dikenal secara umum oleh masyarakat yaitu perbuatan sekelompok orang yang kebetulan memergoki terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Warga tersebut bertindak dengan mengejar, menangkap, menganiaya, bisa dengan memukul, menendang, menampar sampai membunuhnya.

Bahkan dalam beberapa kasus korban persekusi “ditelanjangi”, kehilangan pekerjaan, dan di-*bully* habis-habisan. Tindakan inipun bisa digolongkan dalam anarkisme dimana tidak boleh ada hal yang benar selain tindakan mereka sendiri.

Persekusi di era sekarang melenggang masuk di ranah digital, unggahan gambar, video, potongan kalimat disebar dan diarak di linimasa beranda media sosial, sehingga aib korban persekusi menjadi tontonan viral dan dikonsumsi setiap penikmat media sosial, tidak berhenti sampai disitu korban persekusi kemudian di-intimidasi sedemikian rupa, bahkan diburu dan menjadi target sekelompok orang. Ini jelas pelanggaran privasi dan bentuk vonis terhadap orang lain tanpa melalui proses hukum.

Negara seharusnya tidak boleh menolerir setiap tindakan persekusi kepada siapapun dengan tidak membedakan latar belakang mereka. Jika setiap tindakan persekusi dibiarkan maka akan terbangun stigma negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan penegakan hukum karena anggapan masalah bisa diselesaikan dengan cara mereka sendiri dengan mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku. Korban merasa tidak aman hidup di lingkungan bahkan di negara mereka sendiri, dan hukum dianggap menjadi lemah dan tidak berdaya jika berhadapan dengan segerombolan warga yang bertindak semauanya.

Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP, akan tetapi akibat dari perbuatan persekusi dapat masuk kedalam beberapa jenis tindak pidana, yang berujung pada tindakan kurang menyenangkan, pengancaman, penganiayaan, hingga penculikan yang secara lugas dijelaskan dalam Buku II tentang Kejahatan di KUHP.

Tindakan ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sehingga korban persekusi tidak bisa dihukumi bersalah atau tidak sebelum melalui proses peradilan dan putusan hakim. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dari penegak hukum untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan persekusi tersebut secara cepat, tegas dan adil. Aparat penegak hukum diharapkan segera membenahi diri dan institusi untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masyarakat juga harus cerdas dan tidak seharusnya mudah terprovokasi dengan kejadian di sekitarnya.

Bila beberapa waktu lalu seorang ibu bersama anaknya menjadi korban persekusi saat melintas di Bunderan HI saat ada massa sedang aksi, kini aksi serupa kembali terjadi. Aksi persekusi tersebut terjadi usai pelaksanaan Aksi Solidaritas Lampung Bela Palestina di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Jumat 11 Mei 2018. Persekusi dilakukan seorang perempuan terhadap empat perempuan yang mengenakan nikab. Kejadian tersebut terjadi usai pelaksanaan aksi dan saat keempat perempuan tersebut selesai melaksanakan Salat Ashar di Masjid Jami Al Yaqin di Jalan Raden Intan. Saat keempatnya sedang menunggu taksi online, tiba-tiba perempuan yang mengenakan kaos merah dan celana pendek sambil membawa tas ransel dan rokok di tangan menghampiri. Perempuan tersebut pun langsung mencaci maki keempatnya. Salah seorang perempuan yang mengenakan nikab yang menjadi korban persekusi lewat akun Facebooknya bernama Herna Ahmad membagikan video saat terjadinya persekusi tersebut.⁴

⁴ Lampung.tribunnews.com/2018/05/12/perempuan-yang-mengaku-preman-ini-lakukan-persekusi-terhadap-4-perempuan-bercadar-di-lampung

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi yang Disebarkan Melalui Media Sosial”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi?
- b. Bagaimanakah pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, Maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu penyebab pelaku melakukan tindak pidana persekusi yang disebarakan melalui media sosial dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persekusi yang disebarakan melalui media sosial, serta ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung, penelitian dilakukan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi.
- b. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986, hlm. 124.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁶

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua)

unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum⁸

- a. Teori penyebab kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan

⁶ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 193.

⁷ *Ibid*, hlm. 193.

⁸ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta, 1992. hlm. 295.

suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.⁹

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁰

b. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹⁰ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

¹¹ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 32

- b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.¹³ Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁴
- b. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁵

¹² *Ibid*, hlm. 32

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996, hlm. 126.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 451

¹⁵ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001. hlm. 10

- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁶
- d. Persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.¹⁷
- e. Media Sosial adalah media *online* yang mendukung adanya interaksi sosial. Sosial media atau media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah suatu komunikasi ke dalam dialog interaktif.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Op Cit*, 2008, hlm. 427

¹⁸ <http://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-media-sosial-fungsi.html>

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

III. METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persekusi yang disebarkan melalui media sosial.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁰

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²¹

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan

²⁰ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 43.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²²

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

- a. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

- a. Unsur pembuatan Undang-Undang cq. lembaga legislatif.
- b. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²⁴

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini

²²*Ibid*, hlm. 25.

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983, hlm. 4,5.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.²⁵

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah ppidanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

- a. Ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*),
- b. Ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*).²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang pembuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 122.

²⁶ *Ibid*, hlm. 13

dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- f. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- g. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- h. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- i. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- j. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kualitas dari si pelaku
- f. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁸

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua)

unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

- c. Sengaja (*dolus*)
- d. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

²⁷ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm. 193.

²⁸ *Ibid*, hlm. 193.

- e. Perbuatan manusia
- f. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- g. Keadaan-keadaan
- h. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum²⁹

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

²⁹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta, 1992. hlm. 295.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁰

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

- a. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
- b. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dari segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

B. Teori-Teori Tentang Pemidanaan

1. Teori Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

- a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorieen*);
- c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Ad. a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.³¹

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“ ... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.³²

Jadi menurut pendapat Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).³³

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 10-11

³² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 11-12.

Dalam buku John Kalpan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- 2) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).³⁴

Ad. b. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁵

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :

- 1) Pada teori *retribution* :
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
- 2) Pada teori *utilitarian* :
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁶

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Dengan *prevensi special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 16-17.

ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁷

Ad. c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787 – 1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pebalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan ialah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.³⁸ Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

³⁷ *Ibid.*, hlm. 17-18.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.³⁹

2. Tujuan Pidanaan

Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pidana di Indonesia adalah sebagai tahap formatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara dan pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengetahui tujuan pidana kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP.⁴⁰

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan

³⁹ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1984. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 34.

atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.⁴¹

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".⁴²

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :

⁴¹ Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta. hlm. 10

⁴² Andi Hamzah, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 26.

- 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
- 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴³

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah :

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kejahatan dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.⁴⁴

Tipe retributif yang disebut *vindictive* tersebut di atas, termasuk ke dalam kategori pembalasan. John Kalpan, dalam bukunya *Criminal Justice* membagi teori retributif menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *The revenge theory* (teori pebalasan)
- b. *The expiation theory* (teori penebusan dosa).⁴⁵

Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminalis paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*). Jadi pengertiannya tidak jauh berbeda. Menurut John Kalpan, tergantung dari cara orang berpikir pada saat

⁴³ Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 83

⁴⁴ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung. hlm. 83-84

⁴⁵ Muladi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 13

menjatuhkan sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena ”menghutangkan sesuatu kepadanya” ataukah disebabkan ia berhutang sesuatu kepada kita. Sebaliknya Johannes Andenaes, menegaskan ”penebusan” tidak sama dengan ”pembalasan dendam” (*revange*). Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya, sedangkan penebusan dosa lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁶

C. Tindak Pidana Persekusi

Persekusi adalah kata kerja yang bermakna pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Ketika kata itu berubah bentuk menjadi kata aktif “memersekusi” maka artinya berubah lebih simpel menjadi menyiksa atau menganiaya.⁴⁷

Kata persekusi ada dalam statuta Roma yang lahir di Roma Tahun 1998. Statuta ini merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Chamber of Commerce* selanjutnya disingkat ICC). Pada Pasal 1 disebutkan bahwa pembentukan ICC ini untuk menangani “kejahatan paling serius”. Ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius yaitu dijelaskan dalam Pasal 5 statuta ini yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Adapun ihwal persekusi masuk ke dalam Pasal 7, yang membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 14

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 451

Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa ada 11 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk di dalamnya persekusi, yang diartikan bahwa persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur penting dalam persekusi adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.

Merujuk pada kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (, di antara hak dasar itu adalah hak hidup. hak menentukan nasib sendiri. kebebasan dan keamanan pribadi dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. perlakuan yang manusiawi dan menghormati martabat yang melekat jika terjadi perampasan kebebasannya. kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal. persamaan di muka hukum. kebebasan menetap di suatu wilayah negara. hak praduga tak bersalah. perlindungan wilayah privat. kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan beragama. kebebasan berkumpul secara damai. kebebasan berserikat. hak menikah. perlindungan anak di bawah umur. hak ikut dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, dan hak mendapatkan akses pelayanan umum. serta hak dan perlindungan terhadap minoritas. Tentu masih bisa ditambah di bidang ekonomi dan budaya.

Istilah yang lebih tepat untuk semua kejadian itu adalah tindak pidana yang lain seperti mengancam atau menganiaya, yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga secara leksikal lebih tepat menggunakan istilah intimidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (pengertian intimidasi adalah “tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu).

gertakan. ancaman”. Karena itu penggunaan diksi persekusi oleh aparat hukum atau pejabat negara bahkan pegiat hak asasi manusia terhadap kasus yang terjadi belakangan ini merupakan upaya berlebihan, pandir, bahkan bisa dikategorikan kekerasan verbal itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta dalam situasi yang khusus pula, yakni manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia. Kata persekusi sejatinya merupakan terminologi yang pada dasarnya dikenal dan berlaku dalam wacana hukum perlindungan hak asasi manusia, khususnya Hukum Pengungsi Internasional (*International Refugee Law*). Istilah persekusi mengandung makna sebagai setiap tindakan penindasan dan atau penganiayaan yang dilakukan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keyakinan politik, atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Batasan ini dapat ditemukan misalnya dalam Konvensi Genewa 1951 tentang Status Pengungsi. Dalam menghadapi situasi kesimpang siuran pemahaman dan kesalahkaprahan penggunaan istilah persekusi ini, dapat saja setiap pihak yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan mengaku dirinya sebagai korban tindakan persekusi.

Sampai pada taraf telah terjadi tindakan persekusi, harus dilihat kasus per kasus, ada institusi, mekanisme, bahkan proses adjudikasinya. Setiap orang boleh saja mengaku bahwa dirinya korban persekusi. Namun pengakuan itu masih harus diverifikasi dan diuji kredibilitasnya secara internal ataupun eksternal

untuk sampai pada kualifikasi yang sah tentang ada tidaknya tindakan persekusi.

Patut dicatat juga bahwa sejatinya tindakan persekusi dapat dilakukan oleh aparat negara ataupun pihak lain yang bukan merupakan aparat negara. Oleh karena itu, untuk menilai ada atau tidaknya tindakan persekusi perlu dipertimbangkan juga apakah memang tidak ada akses perlindungan hukum oleh otoritas nasional di negara bersangkutan. atau aparat negara telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan semacam itu dan tidak melakukan perlindungan sebagaimana mestinya terhadap mereka yang menjadi korban.

Manakala benar telah terjadi tindakan persekusi dan tidak ada mekanisme hukum nasional yang adil, masyarakat internasional menyediakan mekanisme perlindungan internasional yang bersifat komplementer. Artinya mekanisme perlindungan internasional baru dapat bekerja ketika otoritas nasional terbukti tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan pasti bagi para korban.

Salah satu upaya perlindungan yang diakui oleh hukum internasional adalah adanya lembaga suaka dan prinsip "*non refoulement*". Berdasarkan prinsip hukum ini, setiap negara harus menerima dan melindungi korban persekusi, serta dilarang mengusir atau mengembalikan korban persekusi tersebut ke wilayah di mana kebebasan dan hak hidupnya terancam.

Mekanisme perlindungan internasional ini hanya berlaku bagi para korban pelanggaran persekusi. Mekanisme ini tidak berlaku bagi mereka yang kabur

ke luar negaranya karena disangka melakukan perbuatan kriminal biasa (kejahatan non politik) dan berusaha menghindari dari proses hukum. Mekanisme perlindungan internasional juga dapat dikecualikan dan tidak berlaku bagi mereka yang disangka telah melakukan kejahatan serius berupa pelanggaran HAM berat, kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan, dan kejahatan melawan perdamaian.

Berdasarkan pembahasan makna persekusi di atas dapat dipahami bahwa dalam semua kasus pada bagian pendahuluan benarkah ada perampasan hak dasar yang sengaja dan kejam? Jawabannya adalah semua itu tidak terjadi. Karena itu istilah yang lebih tepat untuk semua kejadian itu adalah tindak pidana yang lain seperti mengancam atau menganiaya, yang ada di KUHP. Sehingga secara leksikal lebih tepat menggunakan istilah intimidasi. Pengertian intimidasi adalah tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu) gertakan atau ancaman.

Rumusan KBBI menyebut persekusi sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas adalah berbeda dengan makna persekusi yang dipahami oleh masyarakat internasional, sebab persekusi dalam dunia internasional dipahami sebagai sentimen kebencian rasisme. Oleh karena itu, kasus yang terjadi belakangan ini tidak tergolong persekusi karena tidak ada sentimen kebencian rasisme. Orang yang didatangi ramai-ramai oleh warga biasanya bukan karena identitas ras melainkan karena disebabkan perbuatan yang menyinggung pribadi orang lain.

Jikapun terjadi pelanggaran hukum seperti memaksa masuk ke rumah atau kantor yang merupakan wilayah privat adalah melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP: “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.⁴⁸

D. Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis dikemukakan oleh Simon yang merumuskan strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁹

Menurut aliran monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut sebagai unsur objektif maupun unsur pembuat yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, disatukannya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah

⁴⁸ S.R Sianturi *.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁴⁹ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

dianggap bahwa jika strafbaar feit terjadi maka sudah pasti pelakunya dapat dipidana.⁵⁰

Pandangan dualistis pertama kali digunakan oleh Herman Kontorowics, dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan yang ketika itu berkuasa yang oleh beliau dinamakan "*objektive schuld*", oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal del handlung*). Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, tindak pidana hanya mencakup *criminal act* sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.⁵¹

Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dengan unsur kesalahan, pelaku tindak pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "*geen straf zonder schuld. Actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak terumuskan dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁵²

Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 185

⁵¹ Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.165

Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.⁵³

Kesalahan merupakan penentu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Maka untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁵⁴

E. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Jadi, yang dimaksud *user-generated content* adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai

⁵³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1983, hlm. 57.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 73

bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.⁵⁵

Media sosial menjadi bermanfaat dan saluran komunikasi yang semakin penting karena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai situs berita dan informasi oleh banyak orang, penggunaan terus-menerus dan ketergantungan terhadap media sosial di kalangan masyarakat, penyebarluasan berita dan informasi melalui media sosial dan jejaring sosial, memperluas audiens media massa, referensi ke situs berita utama yang seringkali datang dari media sosial (misalnya, dalam percakapan *online* dan *link posting*), peningkatan penggunaan media sosial untuk komunikasi publik yang diawali oleh pelanggan, karyawan dan warga, termasuk komentar tentang brand, produk dan layanan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

⁵⁵ Meorningsih, *Kajian Indikator TIK Indonesia: Pola Akses dan Penggunaan TIK oleh Rumah Tangga dan Individu*. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika. Vol.1 No.1 September 2011, Jakarta: Kemkominfo, 2011, hlm17

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*ecommerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna Internet.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.⁵⁶

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka⁵⁷. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.

⁵⁶Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm 14

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dengan melakukan wawancara denganL

- a. Kanit KrimSus Polresta Bandar Lampung
- b. Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu analisis Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persekusi yang disebarakan melalui media sosial, yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh narasumber. Metode penentuan narasumber yang diteliti menggunakan metode *Purposive Sampling*.⁵⁸

Narasumber terdiri dari:

1. Bhirawidha selaku Kaur Bin Ops Polresta Bandar Lampung
2. Nurnaningsih selaku Kassubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung
3. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* 2004, hlm. 164.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai

Persekusi adalah kata kerja yang bermakna pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Ketika kata itu berubah bentuk menjadi kata aktif “memersekusi” maka artinya berubah lebih simpel menjadi menyiksa atau menganiaya.

Persekusi, yang diartikan bahwa persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur penting dalam persekusi adalah perampasan, sengaja, kejam, hak dasar dan identitas.

1. Bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi adalah pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan yang salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial yaitu dengan *memposting* ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam akun media sosial.
2. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarkan melalui media sosial adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351

KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus persekusi, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun disamping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini.
2. Aparat hukum sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat secara langsung dan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat untuk persoalan ketaatan terhadap hukum. Penegak hukum harus bertindak tegas tanpa ada pembedaan terhadap pelaku persekusi siapapun orangnya ataupun kelompoknya. Aparat penegak hukum juga harus dapat bertindak cepat ketika menerima laporan masyarakat mengenai ujaran kebencian yang tersebar di media sosial sehingga dapat meminimalisasi celah-celah tindakan persekusi yang dilakukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Jakarta.
- Ali, Marhus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aningsih, Resti Siti *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991,
- Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta, 1992.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Pound, Roscoe. *Filsafat Hukum*, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Salah, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1983.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 .
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia CV*. Widya Karya, Semarang, 2011
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER LAIN

Meiningsih, *Kajian Indikator TIK Indonesia: Pola Akses dan Penggunaan TIK oleh Rumah Tangga dan Individu*. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika. Vol.1 No.1 September 2011, Jakarta: Kemkominfo, 2011.

<http://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-media-sosial-fungsi.html>

Lampung.tribunnews.com/2018/05/12/perempuan-yang-mengaku-preman-ini-lakukan-persekusi-terhadap-4-perempuan-bercadar-di-lampung